



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343808, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 224/RSMU/VIII/2008
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2008
TENTANG
KEPALA SUB BAGIAN PERSONALIA
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

Bahwa dengan telah ditetapkannya Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang baru.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menugaskan yang namanya tersebut dibawah ini :

MIFTHAKUL HUDA, AMKep

KEDUA : Ia mulai tanggal 1 September 2008 sebagai Kepala Sub Bagian Personalia

KETIGA : Kepala Sub Bagian Personalia mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data karyawan serta pengembangan karyawan
- b. Menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, beban tugas, kenaikan gaji dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan.
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin karyawan serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum
- d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan kebutuhan tenaga dan pengembangan sumber daya manusia
- e. Peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia
- f. Melakukan penilaian dan menyiapkan data untuk pengiriman tenaga medis, paramedis dan tenaga lain yang akan mengikuti pelatihan dan bimbingan
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Pengembangan SDM sesuai dengan bidang tugasnya

KEEMPAT : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2008

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Kepada :

Mifthakul Huda, AMKep.